



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SARMI
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SARMI**

NOMOR : 188.4 / /DPRD/ TAHUN 2023

TENTANG

**JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SARMI TAHUN SIDANG 2023**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SARMI**

- Menimbang : a bahwa fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaannya perlu dijadwalkan sehingga berlangsung secara sistematis, terarah, terpadu, berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Jadwal Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Sidang 2023 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
3. Undang-undang nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
9. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24);
- 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 11 Undang Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 6757);
- 12 .Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 20 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarmi (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2016 Nomor 4);
- 26 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi (Berita Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2020 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SARMI TENTANG JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SARMI TAHUN SIDANG 2023

- Kesatu : Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Sarmi Tahun Sidang 2023 Masa Persidangan I, Masa Persidangan II dan Masa Persidangan III sebagaimana terlampir pada Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- Kedua : Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Sarmi Tahun Sidang 2023 dimaksud diktum Kesatu menjadi acuan tentatif pelaksanaan kegiatan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi.
- Ketiga : Pelaksanaan Kegiatan Bulanan Setiap Masa Persidangan menyesuaikan dinamika Masa Persidangan dan ditetapkan dengan

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarmi

Pada tanggal : Januari 2023

KETUA DPRD SARMi,

JUMRIATI, SH

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Bupati Sarmi;
4. Dandim 1712 Sarmi;
5. Kapolres Sarmi;
6. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sarmi.